



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **PASTIANDI Als JUNAIDI Bin SALIM;**  
Tempat Lahir : Daspetah;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Daspetah Rt. 003 Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak di DPRD Kab. Kepahiang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 58/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PASTIANDI Als JUNAI Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan barang**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASTIANDI Als JUNAI Bin SALIM** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru nopol 9082 GZ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI Pick Up ST 150 warna biru nopol 9082 Gz an. JON KENEDI;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BD 4185 GZ;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol BD 4185 GZ An. AZHARI;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. AZHARI**Dikembalikan kepada Saksi AZHARI BIN H. HAMZAH R;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PASTIANDI Als JUNAI Bin SALIM** pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal tahun tersebut diatas, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol. BD 9082 GZ dari SPBU Desa Taba Tebelet mengisi derijen minyak yang kemudian Terdakwa letakkan di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengisi derijen minyak di SPBU Terdakwa mengemudikan mobil menuju Desa Daspetah 1 (satu), pada saat di tikungan Desa Pagar Gunung Terdakwa menoleh ke kiri untuk melihat derijen minyak yang Terdakwa bawa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa memegang derijen tersebut dengan tangan kiri dan pada saat yang bersamaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju ke jalur jalan sebelah kanan dan bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Jupiter Z warna merah BD 4185 GE yang dikendarai oleh Saksi AZHARI Bin HAMZAH;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AZHARI mengalami kerusakan pada bagian depan, lampu depan pecah dan stang depan patah, dan kendaraan mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami penyok pada bagian depan pecah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AZHARI dirawat dan pada kaki Saksi AZHARI dilakukan 2 (dua) kali operasi yaitu pada tanggal 22 April 2017 dan dirawat sampai dengan 25 April 2017 dan operasi kedua pada tanggal 12 Mei 2017 dirawat sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi AZHARI mengalami patah tulang paha kanan, luka lecet pada betis kanan bawah, luka robek pada bibir, luka robek pada kepala belakang, sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No. 474.5/1529/INST.FORENSIK tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. H. EDDY SUSILO;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **AZHARI SH., Bin H. HAMZAH, R (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang - Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi Korban kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru nopol lupa yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GE yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi Korban sedang mengendarai motor yang melaju dari arah Curup-Kepahiang dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung tiba-tiba ada mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lajur Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa menurut Saksi Korban selain kendaraan Terdakwa dan kendaraan Saksi Korban tidak ada kendaraan lain yang melaju di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut Saksi Korban kaca mobil depan milik Terdakwa pecah dan bodi mobil depan penyok serta sepeda motor milik Saksi Korban juga mengalami hal serupa;
- Bahwa menurut Saksi Korban letak titik tabrakan tersebut yaitu titik tabrak di lajur kiri bila dilihat dari Curup-Kepahiang yang merupakan jalur milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Korban mengalami patah kaki paha dan lutut bagian kanan dan dirawat di RSUD Kepahiang dan RSUD YUNUS Bengkulu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban AZHARI harus dirawat di Rumah Sakit dan pada kaki Saksi Korban AZHARI dilakukan 2 (dua) kali operasi yaitu pada tanggal 22 April 2017 dan dirawat sampai dengan 25 April 2017 dan operasi kedua pada tanggal 12 Mei 2017 dirawat sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Korban barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol.BD 9082 GZ an. JON KENEDI,1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ,1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI,1 (satu) lembar SIM C an AZHARI, dan Saksi Korban membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi **HENDRI Bin AMIRUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung KecamatanKepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut yaitu antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru nopol lupa, dan motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi TAUFIK sedang berada di rumah Saksi dan mendengar suara benturan sehingga Saksi keluar rumah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Suzuki Carry Pick Up hendak menuju Curup sedangkan motor Yamaha Jupiter Z dari arah Curup menuju Kepahiang, dan posisi mobil saat itu berada di tengah jalan, sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa menurut Saksi, titik tabrak di jalan sebelah kanan bila dilihat dari Kepahiang arah Curup, dari kanan jalan menuju kiri sekira 1 (satu) Meter, dan di jalan tersebut ada tanda rambu lalu lintas yaitu marka jalan garis tidak putus-putus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mobil dan sepeda motor setelah terjadi kecelakaan tersebut bahwa kaca mobil depan pecah dan bodi mobil depan penyok serta motor juga mengalami hal serupa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol.BD 9082 GZ an. JON KENEDI,1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ,1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI,1 (satu) lembar SIM C an AZHARI, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **TAUFIK Bin RASID (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB yang terletak di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut yaitu antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru nopol lupa, dan motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi HENDRI sedang berada di rumah Saksi HENDRI dan mendengar suara benturan sehingga Saksi keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Suzuki Carry Pick Up hendak menuju Curup sedangkan motor Yamaha Jupiter Z dari arah Curup menuju Kepahiang, dan posisi mobil saat itu berada di tengah jalan, sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa menurut Saksi, titik tabrak di jalan sebelah kanan bila dilihat dari Kepahiang arah Curup, dari kanan jalan menuju kiri sekira 1 (satu) Meter, dan di jalan tersebut ada tanda rambu lalu lintas yaitu marka jalan garis tidak putus-putus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi mobil dan sepeda motor setelah terjadi kecelakaan tersebut bahwa kaca mobil depan pecah dan bodi mobil depan penyok serta motor juga mengalami hal serupa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol.BD 9082 GZ an. JON KENEDI,1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ,1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI,1 (satu) lembar SIM C an AZHARI, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol BD 9082 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol lupa yang dikendarai oleh Saksi Korban AZHARI;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol. BD 9082 Gz dari SPBU yang terletak di Desa Taba Tebelet mengisi dirijen minyak yang diletakkan di samping kiri didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah selesai mengisi minyak selanjutnya Terdakwa menuju Desa Daspetah dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung Terdakwa menoleh ke kiri karena dirijen berisi minyak tersebut hampir jatuh dan tangan kiri Terdakwa memegang dirijen dan tidak bisa mengontrol kemudi yang akhirnya mobil Terdakwa masuk ke lajur kanan milik Saksi Korban AZHARI yang sedang mengemudi motor Yamaha Jupiter Z warna merah sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa menurut Terdakwa selain kendaraan Terdakwa dan kendaraan Saksi Korban tidak ada kendaraan lain yang melaju di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut Terdakwa letak titik tabrak kecelakaan pada saat itu adalah titik tabrak di lajur kiri bila dilihat dari Curup-Kepahiang yang merupakan jalur Saksi Korban AZHARI;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Korban barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ an. JON KENEDI,1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol. BD 4185 GZ,1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI,1 (satu) lembar SIM C an AZHARI, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ an. JON KENEDI;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI;
- 1 (satu) lembar SIM C an AZHARI;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No. 474.5/1529/INST.FORENSIK tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. H. EDDY SUSILO VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 atas nama AZHARI S.H Bin H. HAMZAH, R (Alm), dengan kesimpulan ditemukan patah tulang daerah paha atas, luka lecet daerah betis kanan bawah, luka robek di bibir dan kepala belakang sudah dijahit di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol BD 9082 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol lupa yang dikendarai oleh Saksi Korban AZHARI;
- Bahwa menurut Saksi Korban AZHARI kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi Korban AZHARI sedang mengendarai motor yang melaju dari arah Curup-Kepahiang dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung tiba-tiba ada mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru yang dikendarai oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke lajur Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol. BD 9082 Gz dari SPBU yang terletak di Desa Taba Tebelet mengisi dirijen minyak yang diletakkan di samping kiri didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah selesai mengisi minyak selanjutnya Terdakwa menuju Desa Daspetah dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung Terdakwa menoleh ke kiri karena dirijen berisi minyak tersebut hampir jatuh dan tangan kiri Terdakwa memegang dirijen dan tidak bisa mengontrol kemudi yang akhirnya mobil Terdakwa masuk ke lajur kanan milik Saksi Korban AZHARI yang sedang mengemudi motor Yamaha Jupiter Z warna merah sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa letak titik tabrak kecelakaan pada saat itu adalah titik tabrak di lajur kiri bila dilihat dari Curup-Kepahiang yang merupakan jalur Saksi Korban AZHARI;
- Bahwa kaca mobil depan milik Terdakwa pecah dan bodi mobil depan penyok serta sepeda motor milik Saksi Korban AZHARI juga mengalami hal serupa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Korban AZHARI mengalami patah kaki paha dan lutut bagian kanan dan dirawat di RSUD Kepahiang dan RSUD YUNUS Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 474.5/1529/INST.FORENSIK tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. H. EDDY SUSILO VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 atas nama AZHARI S.H Bin H. HAMZAH, R (Alm), dengan kesimpulan ditemukan patah tulang daerah paha atas, luka lecet daerah betis kanan bawah, luka robek di bibir dan kepala belakang sudah dijahit di duga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban AZHARI harus dirawat di Rumah Sakit dan pada kaki Saksi Korban AZHARI dilakukan 2 (dua) kali operasi yaitu pada tanggal 22 April 2017 dan dirawat sampai dengan 25 April 2017 dan operasi kedua pada tanggal 12 Mei 2017 dirawat sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang karena kelalaiannya;**
3. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Dengan korban luka berat;**
5. **Kerusakan kendaraan dan atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **PASTIANDI Als JUNAI Bin SALIM**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Yang karena kelalaiannya” :**

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan/culpa menurut MOELYATNO mengutip dari VAN HAMEL mengandung dua syarat yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana di haruskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan hukum, Simons berpendapat kealpaan atau kelalaian adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga duganya akan timbul akibat;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol BD 9082 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol lupa yang dikendarai oleh Saksi Korban AZHARI;



Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol. BD 9082 Gz dari SPBU yang terletak di Desa Taba Tebelet mengisi dirijen minyak yang diletakkan di samping kiri didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, dan setelah selesai mengisi minyak selanjutnya Terdakwa menuju Desa Daspetah dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung Terdakwa menoleh ke kiri karena dirijen berisi minyak tersebut hampir jatuh dan tangan kiri Terdakwa memegang dirijen dan tidak bisa mengontrol kemudi yang akhirnya mobil Terdakwa masuk ke lajur kanan milik Saksi Korban AZHARI yang sedang mengemudi motor Yamaha Jupiter Z warna merah sehingga terjadilah tabrakan;

Menimbang, bahwa letak titik tabrak kecelakaan pada saat itu adalah titik tabrak di lajur kiri bila dilihat dari Curup-Kepahiang yang merupakan jalur Saksi Korban AZHARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang karena kelalaiannya”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban AZHARI kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi Korban AZHARI sedang mengendarai motor yang melaju dari arah Curup-Kepahiang dan saat di tikungan Desa Pagar Gunung tiba-tiba ada mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lajur Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Saksi Korban AZHARI mengalami patah tulang daerah paha atas, luka lecet daerah betis kanan bawah, luka robek di bibir dan kepala belakang serta menyebabkan kaca mobil depan milik Terdakwa pecah dan bodi mobil depan penyok serta sepeda motor milik Saksi Korban AZHARI juga mengalami hal serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



## **Ad. 4. Unsur “Dengan korban luka berat”:**

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka berat adalah luka yang menyebabkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, menderita cacat berat atau lumpuh, gugur atau matinya bayi dalam kandungan, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 474.5/1529/INST.FORENSIK tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. H. EDDY SUSILO VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 atas nama AZHARI S.H Bin H. HAMZAH, R (Alm), dengan kesimpulan ditemukan patah tulang daerah paha atas, luka lecet daerah betis kanan bawah, luka robek di bibir dan kepala belakang sudah dijahit di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban AZHARI harus dirawat di Rumah Sakit dan pada kaki Saksi Korban AZHARI dilakukan 2 (dua) kali operasi yaitu pada tanggal 22 April 2017 dan dirawat sampai dengan 25 April 2017 dan operasi kedua pada tanggal 12 Mei 2017 dirawat sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Dengan korban luka berat**” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur “Kerusakan kendaraan dan atau barang”:**

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kaca mobil depan milik Terdakwa pecah dan bodi mobil depan penyok serta sepeda motor milik Saksi Korban AZHARI juga mengalami hal serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Kerusakan kendaraan dan atau barang**” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan barang”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah berdisiplin lalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ an. JON KENEDI;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita kepemilikannya dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI;
- 1 (satu) lembar SIM C an. AZHARI;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita kepemilikannya dari Saksi Korban **AZHARI SH., Bin H. HAMZAH, R (Alm)**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban **AZHARI SH., Bin H. HAMZAH, R (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PASTIANDI Als JUNAI Bin SALIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sebesar Rp. **5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI Pick Up ST 150 warna biru Nopol. BD 9082 GZ an. JON KENEDI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol. BD 4185 GZ An. AZHARI;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. AZHARI;Dikembalikan kepada Saksi Korban **AZHARI SH., Bin H. HAMZAH, R (Alm)**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** oleh **IRWIN ZAILY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EVI WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kepahiang, serta dihadiri oleh **MJ. WIBISONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.**,

**IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**,

**YONGKI, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, S.H.**,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)